

Analisis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara :
SIMAK-BMN) pada Pengelolaan Aset Negara (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi
Sumatera Utara)

Oleh:

Putri Sepiyana, Hendra Hermain

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

*Jl. Williem Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang,
Sumatera Utara, 20371*

Email: putrisepiyana@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini Sebagai upaya Good Governance, pemerintah membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien agar dapat melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi akuntabilitas. Salah satu aspek yang sangat penting untuk dijunjung tinggi nilai akuntabilitasnya adalah pelaporan Barang Milik Negara (BMN) yang harus dibuat secara transparan, agar publik mengapresiasi kinerja pemerintah. Pengelolaan BMN merupakan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dengan merilis suatu Sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang disebut Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Dalam Pengelolaan Aset Negara Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) serta faktor determinan apa saja yang dialami. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui tiga metode yaitu: Observasi, Dokumentasi, Interview (wawancara). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Dalam Pengelolaan Aset Negara Pada BBPSU berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kendala yang perlu diantisipasi agar proses pengelolaan Barang Milik Negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Transpatansi,Akuntabilitas,dan Barang Milik Negara.

ABSTRACT

This article As an effort to Good Governance, the government requires the availability of adequate facilities and infrastructure that are managed properly and efficiently so that it can carry out governance that upholds accountability. One aspect that is very important to uphold the value of accountability is the reporting of State Property (BMN) which must be made transparent, so that the public appreciates the government's performance. The management of BMN is the authority and responsibility of the Minister of Finance by releasing a Management Information System Application System called the State Property Accounting and Management Information System (SIMAK-BMN). This policy is outlined in Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State Property. Based on this description, the goal to be achieved in this study is to find out the process of implementing the State Property Accounting and Management Information System Application policy (SIMAK-BMN) in the Management of State Assets at the Language Hall of North Sumatra Province (BBPSU) and what are the determinant factors experienced. This type of research is qualitative research using primary and secondary data with data collection through three methods, namely: Observation, Documentation, Interview (interview). The research findings show that the Implementation of State Property Management and Accounting Information System Application Policies (SIMAK-BMN) in the Management of State Assets at BBPSU is going well although there are still obstacles that need to be anticipated so that the process of managing State Property can run more effectively and efficiently.

Keywords: Transparency, Accountability, and State Property.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh rangkaian proses kebijakan, suatu kebijakan harus diimplementasikan agar dapat memberikan dampak serta tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1) implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik, tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Sebagai upaya Good Governance, pemerintah membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien agar dapat melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi akuntabilitas. Salah satu aspek yang sangat penting untuk dijunjung tinggi nilai akuntabilitasnya adalah pelaporan Barang Milik

Negara (BMN) yang harus dibuat secara transparan, agar publik mengapresiasi kinerja pemerintah.

Pengelolaan BMN merupakan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Aset negara atau yang lebih lazim disebut Barang Milik Negara (BMN) akan diinventaris secara mandiri oleh masing-masing Satuan Kerja dan secara berkala dilaporkan kepada Dirjen Kekayaan Negara untuk diaudit dan dinilai pengelolaannya. Karena adanya beberapa permasalahan yang muncul sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Maka dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Penggantinya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Yang selanjutnya dilakukan perubahan lagi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Untuk mengefektifkan sistem pelaporan pengelolaan BMN, Kementerian Keuangan membuat suatu sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang disebut Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang meliputi Neraca (Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya) dan Catatan atas Laporan keuangan. SIMAK-BMN merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial (Manajerial Report).

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan yang sistem kerjanya menggunakan aplikasi SIMAK-BMN. Bagian yang bertanggung jawab dalam pengoperasian sistem ini adalah Pengelola BMN. Aplikasi ini merupakan pengganti sistem lama yang telah berjalan. Dengan adanya aplikasi SIMAK-BMN ini maka akan sangat bermanfaat bagi BBPSU dalam membantu kelancaran pelaporan BMN sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Penggunaan sistem pelaporan ini tentunya sangat mempengaruhi proses kerja pengelola BMN dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, khususnya dalam mendata dan menginventarisir BMN yang ada di BBPSU. Proses Inventarisasi yang dilakukan dalam SIMAK-BMN memuat Informasi mengenai seluruh BMN yang dikelola oleh Satuan Kerja tersebut. Namun pengelolaan aset masih menyisakan banyak pekerjaan rumah dan menjadi hal yang tiada habisnya dibahas sampai dengan saat ini. Tidak hanya berkulat pada

optimalisasi pemanfaatan namun permasalahan juga banyak terjadi dalam hal pengamanan Barang Milik Negara (BMN). Dijelaskan oleh KPK RI (2020) bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset ini adalah pencatatannya, “barangnya ada tapi catatannya tidak ada, dan juga tidak ada barangnya, tapi masih ada pemeliharaannya”. Belum lagi permasalahan BMN yang entah kemana keberadaannya atau BMN yang rusak berat namun belum dapat diusulkan penghapusannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian terhadap proses implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN pada Madrasah Aliyah Negeri Wajo dengan mengambil judul “Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Dalam Pengelolaan Aset Negara Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU)”

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan program kerja yang lebih operasional oleh implementor dalam sebuah organisasi yang dilakukan dengan prosedur serta teknik kerja yang lebih terarah, dan dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan yang nyata. Hasil suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir. Kompleksitas implementasi kebijakan, karena tahap satu sistem yang tidak lepas dari sub-sub sistem mulai input, proses, output hingga dampak yang ditimbulkannya (outcome).

Implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Perspektif masalah kebijakan menurut Edwards III (1984: 9-10), Masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan melalui implementasi kebijakan. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) mengemukakan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen keberhasilan proses implementasi dirumuskan empat faktor sebagai sumber, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber daya, Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.


Keempat Faktor atau variabel tersebut bekerja secara simultan dan saling berinteraksi dalam membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh variable tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Birokrasi pemerintah merupakan pihak penanggungjawab dalam implementasi kebijakan yang dalam posisinya secara hirarkial adalah para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil. Kekuasaan personil dalam pandangan Winarno (2007: 159) dapat diukur dari: Pertama, pejabat melakukan rekrutmen dan seleksi, penugasan dan korelasi, kenaikan pangkat, dan akhirnya pemecatan. Kedua, pejabat dapat melakukan kontrol anggaran belanja pada unit-unit yang ada, memiliki kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan, dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.

Bentuk yang dipertanggungjawabkan pemerintah dalam implementasi kebijakan adalah program-program yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya melalui keputusan-keputusan kebijakan publik. Dalam kaitan hal tersebut oleh Tachjan (2008: 31) menyatakan bahwa: “pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program”. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Grindle (1980: 6) bahwa: “*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect*”. Berbagai program yang bersifat operasional tersebut wajib dipahami oleh implementor/pelaksana program tentang aspek isinya, tujuan/sasaran dari program tersebut, pengalokasian anggaran dan ketepatan peruntukannya, metode dan prosedur kerja secara tepat, serta kejelasan standar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Implementasi aplikasi SIMAK-BMN tentunya membawa dampak terhadap Lembaga pemerintah. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menerapkan aplikasi SIMAK-BMN, untuk menghasilkan informasi yang efektif dan efisien sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial dalam melakukan pengelolaan BMN.

Implementasi aplikasi SIMAK-BMN mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun kerangka konseptual yang peneliti gunakan dapat digambarkan sebagai berikut:



METODOLOGI PENELITIAN

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu mendatangi langsung tempat observasi penelitian untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun beberapa diantaranya yang diwawancarai yaitu: Usus departemen purchasing dan karyawan department purchasing PT Pancakarsa Bangun Reksa

3. Studi Pustaka

Teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari berbagai jenis buku-buku catatan maupun referensi yang bersifat tertulis untuk memperkuat penelitian penulis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

- 1) Proses Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara BBPSU)

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara BBPSU) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. BBPSU merupakan lembaga satuan kerja yang wajib menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dalam mengefektifkan sistem pelaporan pengelolaan barang milik negara.

Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara.

Berdasarkan tujuan kebijakan tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap proses implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN untuk membuktikan bagaimana implementasi pengelolaan aset di BBPSU.

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada teori George Edward III untuk mengungkap faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan melalui 4 variabel yang saling berhubungan erat, yakni: komunikasi, sumber daya, desposisi, dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan bagi semua elemen, khususnya bagi pengelola barang yang menangani BMN. Komunikasi tersebut dapat dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan rutin atau rapat koordinasi yang tentunya membahas tentang BMN.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desmita H Siregar S.E (Staf Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menyatakan bahwa :

“Komunikasi dalam implementasi kebijakan khususnya dalam inventarisasi barang milik negara, merupakan hal yang sangat penting dalam menyamakan persepsi dengan pihak-pihak intern maupun dengan pihak-pihak ekstern. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan dan keterampilan kepada semua pihak agar tujuan dari implementasi kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam proses pencapaian tujuan implementasi kebijakan tersebut tentunya terdapat rintangan-rintangan yang harus dipecahkan, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi misalnya melalui tindakan sosialisasi, rapat koordinasi, atau pertemuan pertemuan rutin yang sering dilaksanakan di BBPSU”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan khususnya dalam inventarisasi barang milik negara merupakan hal yang sangat penting dalam menyamakan persepsi secara integral untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan dan keterampilan, tidak hanya bagi pihak-pihak intern akan tetapi juga terhadap pihak-pihak ekstern.

b) Sumber daya

Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan dibutuhkan dukungan sumber daya agar dapat terlaksana dengan hasil yang lebih optimal. Dukungan sumber daya yang dibutuhkan terdiri dari sumber daya manusia serta sumber daya non manusia, misalnya anggaran, penataan, ataupun sumber daya informasi dan kewenangan.

c) Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan karakteristik pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh para implementor yang terdiri dari komitmen, kejujuran, serta sifat demokratis seorang implementator. Dengan disposisi yang baik maka implementator akan menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan. Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) telah dibentuk struktur organisasi yang dimusyawarahkan melalui rapat. Dalam melaksanakan kebijakan penatausahaan barang/aset negara pengurus BMN atau bidang penataan barang telah

diputuskan masing-masing penanggung jawab mulai pada tingkat Kuasa Pengguna Barang, Petugas Pengelola BMN, Petugas Penyimpan BMN serta staf pelaksana lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Salbiyah Nurul Aini, S.E, M.M (Kasubag BBPSU) menyatakan bahwa :

“Kami telah menyusun Struktur organisasi di BBPSU yang tentunya dari hasil keputusan rapat. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai agar sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing.”

“Struktur organisasi pasti ada.. dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab telah dipertimbangkan antarbagian. Dalam pengelolaan SIMAK-BMN tentunya kami berpedoman pada SOP yang ada dan alhamdulillah dengan SOP tersebut implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN sangat membantu kami menunaikan tugas”.

Sementara itu ibu Desmita H Siregar S.E selaku pengelola SIMAK-BMN yang mengungkapkan bahwa:

“Struktur organisasi wajib ada.. dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab telah dipertimbangkan antarbagian melalui rapat. Dalam pengelolaan SIMAK-BMN tentunya kami berpedoman pada SOP yang ada dan alhamdulillah dengan SOP tersebut implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN sangat membantu kami dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa SOP pengelolaan SIMAK-BMN di BBPSU yang merupakan hal utama dari segi struktur birokrasi sebagai pedoman atau petunjuk kerja penatausahaan barang milik negara. Keberadaan struktur organisasi menjadi faktor utama sehingga SOP tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab pegawai pada bidangnya masing-masing agar berjalan efektif dan efisien.

2) Proses Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU)

Dari berbagai data informan dalam wawancara yang dihimpun pada BBPSU dapat disimpulkan bahwa :

a) Faktor-faktor pendukung proses implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan pemerintah dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang akurat dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN
- 2) Adanya dukungan dari kepala satuan kerja untuk operator SIMAK-BMN untuk terus menambah pengetahuan dan wawasannya khususnya dalam pengelolaan barang milik negara melalui aplikasi SIMAK-BMN misalnya dengan mengikutkan operator SIMAKBMN dalam pelatihan pelatihan atau diklat diklat yang diselenggarakan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat wilayah
- 3) Adanya dukungan dari rekan-rekan pegawai, baik yang ASN maupun yang non ASN untuk turut serta membantu operator SIMAK-BMN dalam mensosialisasikan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik negara.

b) Faktor-faktor penghambat proses implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN adalah sebagai berikut:

- 1) Masih seringnya terjadinya kesalahan dalam penginputan barang yang tidak sesuai dengan kodefikasi barang, serta sering errornya aplikasi SIMAK-BMN, untuk mengatasi hal tersebut Ibu Desmita H Siregar S.E selaku pengelola BMN menjelaskan bahwa kami harus terus mengkomunikasikan kendala tersebut, kadang kepada sesama operator BMN pada satker lain, Koordinator Kabupaten, Koordinator Wilayah, atau lansung ke Kementerian Keuangan.
- 2) Kurangnya kesadaran dari pengguna BMN yang sering memindahkan barang antar ruangan. Untuk solusi terhadap kendala tersebut operator BMN menjelaskan bahwa agar mudah mengidentifikasi barang maka dilakukan pelabelan terhadap BMN.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia operator SIMAK-BMN. Untuk mengatasi hal tersebut pengelola BMN memberikan penjelasan bahwa untuk kendala ini perlu perencanaan kebutuhan BMN, mendahulukan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya lebih mendesak utamanya dalam hal peningkatan SDM seta fasilitas terkait pengelolaan BMN.

Pembahasan

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Karena BMN merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar.

Pengelolaan Barang Milik Negara dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kemudian regulasinya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Yang kemudian dilakukan lagi penyempurnaan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Untuk mengefektifkan sistem pelaporan pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan membuat suatu sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang disebut Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang meliputi Neraca (Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya) dan Catatan atas Laporan keuangan. SIMAK-BMN merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial (Manajerial Report). Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Fokus dalam penelitian ini adalah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Dalam Pengelolaan Aset Negara Pada BBPSU. Penulis akan mengkaji proses serta faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Aplikasi SIMAK-BMN BBPSU.

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) mengemukakan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen keberhasilan proses implementasi dirumuskan empat faktor sebagai sumber, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Proses Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU)

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus

ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Berdasarkan hasil wawancara dari faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN pada pengelolaan aset negara di BBPSU telah dilakukan dengan sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan pengelola serta pengguna BMN. Terbukti apabila terdapat masalah, maka komunikasi akan terus dilakukan antara semua pihak terkait BMN untuk menemukan solusi yang tepat. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui rapat koordinasi, sosialisasi, atau pertemuan-pertemuan rutin lainnya, agar tercipta kesamaan persepsi sehingga memudahkan operator dalam pengelolaan BMN.

b) Sumber daya

Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap).

c) Disposisi

Seorang implementor harus memiliki disposisi yang baik agar dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Disposisi merupakan sikap dan karakteristik pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh para implementor yang terdiri dari komitmen, kejujuran, serta sifat demokratis seorang implementator.

Berdasarkan hasil wawancara dari faktor disposisi dalam implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN pada pengelolaan aset negara di BBPSU berjalan dengan baik karena pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang tinggi untuk terus mengimplementasikan kebijakan Aplikasi SIMAK-BMN pada BBPSU. Selain dari itu seluruh pengguna barang/aset negara yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Wajo membuat sebuah komitmen bersama yang menjadikan disposisi dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang/aset negara sebagai hal yang dapat memberi gambaran sikap aparatur negara yang menjunjung tinggi azas-azas dalam penatausahaan BMN.

e) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard

Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara dari faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN pada BBPSU berjalan dengan sangat baik karena menjalankan penatausahaan BMN secara efektif dan efisien dengan struktur organisasi menjadi faktor utama untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Selain itu pengelolaan BMN berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik melalui aplikasi SIMAK-BMN.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap proses Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU).

Keberhasilan Implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN pada MBBPSU dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dalam mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan, faktor-faktor tersebut tak lepas dari 4 variabel yang saling berhubungan erat, yakni: komunikasi, sumber daya, desposisi, dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Faktor yang pertama adalah komunikasi, yang menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Komunikasi dalam implementasi kebijakan khususnya dalam inventarisasi barang milik negara, merupakan hal yang sangat penting dalam menyamakan persepsi dengan pihak-pihak intern maupun dengan pihak-pihak ekstern. Hal ini sangat mendukung meningkatkan pemahaman pengetahuan dan keterampilan kepada semua pihak agar tujuan dari implementasi kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam proses pencapaian tujuan implementasi kebijakan tersebut tentunya terdapat hambatan yang harus minimalisir agar hambatan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi misalnya melalui tindakan sosialisasi, rapat koordinasi, atau pertemuan pertemuan rutin dan hal ini telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Wajo. Implementasi kebijakan aplikasi SIMAK-BMN pada pengelolaan aset Negara di Madrasah Aliyah Negeri Wajo telah dilakukan dengan sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya SDM, pengelola serta pengguna BMN. Tentunya hal ini sebagai dampak positif dari komunikasi yang rutin dilakukan untuk terus memberi pemahaman agar

tercipta kesamaan persepsi. Dan yang paling penting adalah dukungan pemerintah dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang akurat dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN.

b) Sumber daya

Faktor yang kedua yaitu sumber daya. Pelaksanaan implementasi kebijakan dalam pengelolaan SIMAK-BMN dapat berjalan secara efektif jika dijalankan secara cermat dan konsisten. Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut dibutuhkan dukungan sumber daya agar dapat terlaksana dengan hasil yang lebih optimal. Dukungan sumber daya yang dibutuhkan terdiri dari sumber daya manusia serta sumber daya non manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penghambat untuk memenuhi kecukupan baik kualitas dan kuantitas implementor yang berdampak pada seluruh kelompok sasaran sebagai program/kebijakan. Hal ini haruslah menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan. Sebab akan mengakibatkan implementor, kebijakan menjadi kurang optimal. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

c) Disposisi

Faktor yang ketiga ialah disposisi. Keberhasilan implementasi kebijakan pada Madrasah Aliyah Negeri Wajo, sangat dipengaruhi oleh seorang implementor yang punya komitmen yang tinggi. Karakter yang begitu penting dimiliki implementor yaitu kejujuran, komitmen serta demokratis serta adanya dukungan dari semua pihak yang andil mensosialisasikan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik negara pada madrasah. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Sebaliknya jika seorang implementor tidak memiliki karakteristik tersebut maka akan menjadi hambatan dalam terwujudnya implementasi kebijakan yang diharapkan.

d) Struktur Birokrasi

Faktor yang keempat yaitu struktur organisasi. Sebagai faktor pendukung, birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja yang terdapat pada BBPSU yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas-tugas yang lebih teratur. Mekanisme implementasi program tergantung dari struktur organisasi yang ditentukan melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam program kebijakan. SOP meliputi identifikasi, inventarisasi, koordinasi, pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang telah tersusun, agar mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam

bekerjanya implementor. Namun jika SOP tersebut rumit untuk dipahami maka akan menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) telah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dalam Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat terkait Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi namun dapat diatasi sehingga proses pengelolaan Barang Milik Negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, A., Purnomo, A., & Merliyana, M. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung (Studi Tentang Penghapusan Peralatan dan Mesin). *e-JKPP*, 6(3).

Aris, R. (2022).PENGARUH PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET NEGARA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(01), 1-7.

Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) Nomor S/350/PB.7/2008

Karmila, N., & Mahmuda, D. (2020). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON. *ENTRIES*, 2(2), 124-137.

Penjelasan UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020

PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN

SARIF, S. (2023). *ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA KORWIL PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU* (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).

Suprpti, E. (2019). SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) STUDI KASUS DI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 1(3).

Yanto, F., & Muammar, S. (2021). PENGARUH PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET NEGARA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI ACEH BIREUEN. *JURNAL KEBANGSAAN*, 10(19), 22-26.

Yusuf, A., & Ismail, I. (2022). Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Pada Pengelolaan Aset Negara Di Madrasah Aliyah Negeri Wajo Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(2), 1180-1200.

Website resmi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU)

<https://balaibahasasumut.kemdikbud.go.id/>